

BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR:188.45/97 /1.12/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan Wajib Belajar Pendidikan 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah menyiapkan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) bagi lembaga pendidikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan BPPDGS di Kabupaten Jember tepat sasaran, berhasil guna dan tepat waktu, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam memverifikasi proposal dari lembaga di Agama dibantu oleh Kementrian lingkungan pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember.

KETIGA

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan masyarakat;

b/ /melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS; c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;

- d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi pada bulan Juli tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran tahun berjalan;
- e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember:
- f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana dalam pelaksanaan Program BPPDGS;
- g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Bupati dengan tembusan tembusan kepada Gubernur Jawa timur dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 15 Februari 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR: 188.45/97 /1.12/2022 TANGGAL: 15 February 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
I	TIM PELAKSANA KEGIATAN	
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; danb. Kepala Kantor Kementrian Agama Jember.
3.	Ketua	a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; danb. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah.
4.	Sekretaris	Kasie Kelembagaan dan sarana Prasarana Bidang Sekolah Dasar.
5.	Anggota	 a. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum; b. 1 (satu) orang Unsur BPKAD; c. 3 (tiga) orang PNS dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; dan d. 3 (tiga) orang Non PNS dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
II	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	1 (satu) orang dari unsur Dinas
		Pendidikan Kabupaten Jember.
	Wakil Ketua	1 (satu) orang dari unsur Kantor Kementrian Agama Jember.
	Anggota	 a. 2 (dua) orang PNS unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; b. 4 (empat) orang Non PNS unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; dan c. 2 (dua) orang Non PNS unsur Kantor Kementrian Agama Jember.

BUPATI HEMBER,